

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
MELIMPAHKAN PERKARA PEMERKOSAAN KE
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PASCA
DIBENTUKANYA QANUN ACEH NO 7 TAHUN 2013**

(Studi Putusan: Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIDHWAN SYAHPUTRA

NIM. 180104056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
MELIMPahkan PERKARA PEMERKOSAAN KE
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PASCA
DIBENTUKANYA QANUN ACEH NO 7 TAHUN 2013
(Studi Putusan: Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

RIDIWAN SYAHPUTRA

NIM. 180104056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:


Pembimbing I,



Syuhada, S.Ag, M.Ag.

NIP. 197510052009121001

Pembimbing II,



Riadhush Sholihin, M.H!

NIP. 199311012019031014

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
MELIMPAHKAN PERKARA PEMERKOSAAN KE
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PASCA
DIBENTUKANYA QANUN ACEH NO 7 TAHUN 2013**

(Studi Putusan: Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Jumat 14 April 2023 M
23 Ramadhan 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Riadhush Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M.
NIP. 198401042011011009

Penguji II,



Auli Amir, M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kompelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridhwan Syahputra
NIM : 180104056
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 April 2023

Yang Menyatakan,



(Ridhwan Syahputra)

ABSTRAK

Nama : Ridhwan Syahputra
NIM : 180104056
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melimpahkan
Perkara Pemerksosaan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pasca Dibentukanya Qanun Aceh No 7 Tahun 2013
(Studi Kasus: Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/Pn Bna)
Tanggal Munaqasyah : 14 April 2023
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Syuhada,S.Ag, M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci : *Kewenangan, Jaksa Penuntut Umum*

Perkara pemerksosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, yang mana kewenangan penyelesaiannya diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah, namun dalam putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna Jaksa Penuntut Umum melimpahkan Perkara pemerksosaan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah apa yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara pemerksosaan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan bagaimana ketentuan Hukum Acara Jinayat terhadap perkara pemerksosaan yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai bentuk untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer maupun sekunder. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dasar pelimpahan perkara pemerksosaan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan belum diberlakukannya surat edaran Nomor SE-2/E/Ejp/11/2020 tentang Pedoman Penanganan perkara Tindak Pidana Umum Dengan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung, serta ketentuan hukum acara jinayat terhadap perkara pemerksosaan yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, kedudukan kejaksaan sebagai penuntut umum diatur dalam Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah, Syi'ar Islam, selanjutnya dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di Sidang Mahkamah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan berupa skripsi yang berjudul **“Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melimpahkan Perkara Pemerkosaan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Pasca Dibentuknya Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 (Studi Kasus: Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna)**. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan, penyusunan dan pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak hambatan dan rintangan yang tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh penulis, dan memerlukan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M.A. selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester sehingga selesai.
3. Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

4. Selanjutnya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda terkasih Usman dan Ibunda tercinta Nurkadimah, yang selalu memanjatkan doa dan memberi semangat kepada penulis.
5. Teristimewa kepada saudari kandung penulis Putri Andriani, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih kepada adik sepupu penulis Widya Ulfa yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada sahabat penulis Farhah Kamilatun Nura, Nurul Insani, Febri Yana, Desi Fitri Mardani, Zahrina, Julida Yanti yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Selanjutnya kepada seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dan akhir kata, semoga Allah memberikan pahala dan kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 6 April 2023

Penulis,

Ridhwan Syahputra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	u

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ / ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ُ ي	<i>Dammah</i> dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

وُضْعَةُ الْاَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*


لِمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

طَلْحَةَ : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian


Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	14
A. Konsep Kewenangan	
1. Pengertian Kewenangan.....	14
2. Unsur-unsur Kewenangan.....	16
3. Teori Kewenangan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum	
1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum	19
2. Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	20
C. Jaksa Penuntut Umum Menurut Hukum Acara Jinayat	
1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum Menurut Hukum Acara Jinayat	23
2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Menurut Hukum Acara Jinayat.....	23
D. Tahap Penuntutan	
1. Prapenuntutan	24
2. Penuntutan.....	27

3. Asas-asas Dalam Penuntutan	28
4. Penuntutan Dalam Hukum Acara Jinayat	29
E. Tindak Pidana Pemerkosaan	
1. Pengertian Pemerkosaan	32
2. Unsur-unsur Pemerkosaan	35
BAB TIGA DASAR PELIMPAHAN PERKARA PEMERKOSAAN KE PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Putusan No 299/Pid.B/2020/PN Bna.....	38
B. Dasar Pelimpahan Perkara Pemerkosaan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Oleh Jaksa Penuntut Umum	41
C. Ketentuan Hukum Acara Jinayat Terhadap Perkara Pemerkosaan Yang Dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.	43
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Dengan adanya kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh, pemerintah melaksanakan Syari'at Islam di Aceh. Pelaksanaan syari'at Islam diatur secara legal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara merata (kaffah).¹

Syariat Islam menjadi tuntunan dalam semua aspek kehidupan. Dalam peraturan provinsi daerah istimewa Aceh pelaksanaan syariat Islam diatur pada nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Adapun aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam adalah seperti terdapat dalam peraturan daerah istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam.

Pemeberlakuan Syariat Islam di Aceh terdapat dalam Qanun sebagai acuan hukum bagi masyarakat Aceh. Untuk PERKARA pidana yang terjadi di daerah Aceh, pemerintah telah mengeluarkan Qanun Hukum Jinayat pada tahun

¹ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 13.

2003 dikeluarkan tiga bentuk qanun, yaitu No. 12 Tahun 2003 tentang Pelarangan Khamar (minuman memabukkan), No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (bermesraan ditempat tertutup). Lalu, Qanun-qanun tersebut digabung dalam sebuah Qanun dengan menambah tujuh materi jarimah tindak pidana lainnya. Qanun tersebut adalah Qanun No. 6 Tahun 2014.² Jadi, perbuatan jarimah dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 berjumlah 10 bentuk. Jarimah dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 pasal 3 ayat 2 yaitu Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerksaan, Qadzaf, Liwath, Musahaqah.

Dengan adanya Qanun Hukum Jinayat yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi di Aceh maka penyelesaian perkara Jinayat yang terjadi di Aceh mengikuti aturan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, hal tersebut sesuai dengan Qanun No 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Penyelesaian perkara jinayat yang terjadi di Aceh diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah sebagaimana disebutkan dalam pasal 90 ayat (1) Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, "Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atau Kota berwenang mengadili segala perkara mengenai Jarimah yang dilakukan dalam daerah hukumnya". Hal ini juga disebutkan dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam dengan kompetensi absolut meliputi seluruh aspek Syariat Islam yang diatur dengan Qanun.

Penyelesaian perkara jinayah di Aceh diselesaikan melalui peradilan Syariat Islam yaitu Mahkamah Syar'iyah juga diatur dalam Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan Syari'at Islam yang terdapat di Aceh. Mahkamah Syar'iyah, yang

² Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 145.

terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atau Kota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Memeriksa, Mengadili, Memutus dan Menyelesaikan suatu perkara adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah, perkara yang dimaksud adalah perkara yang berkaitan dengan Hukum Keluarga, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana berdasarkan Syari'at Islam dengan Hukum Acara yang ditetapkan berdasarkan Qanun.³

Tuntutan perkara jinayat di Aceh diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah juga diatur dalam Pasal 1 ayat 26 Peraturan Gubernur Aceh nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat "Penuntutan adalah Tindakan penyerahan perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan oleh Penuntut Umum, mengingat Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang diatur dalam Qanun dan Undang-Undang dengan tuntutan agar diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang Mahkamah".

Jika dilihat dari peraturan yang ada maka Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara jinayat yang terjadi di Aceh, namun pada kenyataannya masih ditemukan Jaksa Penuntut Umum yang melimpahkan perkara jinayat ke Pengadilan Negeri yaitu perkara pemerkosaan, hal ini dapat ditemukan pada salah satu putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu pada Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna. Setelah dilihat lebih jauh dalam putusan tersebut JPU terbukti tidak mengikuti Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang mana pada perkara tersebut JPU melimpahkan perkara pemerkosaan ke Pengadilan Negeri bukan ke Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan penelusuran awal penulis, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menerima tuntutan JPU atas perkara pemerkosaan tersebut dengan alasan

³ Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

bahwasannya pada saat terjadinya perkara pemerkosaan di Komplek Villa Gading Mas masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menyelesaikannya. Namun Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah berlaku sejak tahun 2015, sehingga perkara yang terjadi sejak tahun 2015 seharusnya dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melimpahkan perkara Pemerkosaan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Pasca Dibentuknya Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 (Studi Putusan: Nomor 299/Pid B/2020/PN Bna).

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis rumuskan pokok dari permasalahan yang menjadi batasan objek pembahasan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengapa Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara pemerkosaan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Bagaimana ketentuan hukum acara jinayat terhadap perkara pemerkosaan yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara pemerkosaan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum acara jinayat terhadap perkara pemerkosaan yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Sepengetahuan dari pencarian penulis, pembahasan yang membahas secara mendalam terkait judul penelitian yang diajukan penulis yaitu “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melimpahkan Perkara Pemerkosaan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Pasca Dibentuknya Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 (Studi Putusan: Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna)” Belum ada yang meneliti. Namun, Dari beberapa pencaharian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa kajian dan juga karya tulis yang memiliki relevansinya dengan judul yang akan penulis teliti, adapun beberapa kajian ataupun karya tulis yang relevan dengan judul penulis yaitu:

Pertama, jurnal Djunaedi dalam jurnal *Pembaharuan Hukum: Vol 1, No.1 Januari-April 2014*, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*”. Jurnal ini menjelaskan tentang peranan Jaksa dalam mencapai suatu tujuan sistem peradilan pidana. Kejaksaan dalam hukum pidana bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.⁴ Dalam jurnal ini menjelaskan secara umum tentang kewenangan jaksa dan membahas secara khusus tentang penyusunan surat dakwaan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan juga membahas tentang kewenangan jaksa, namun penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada kewenangan jaksa penuntut umum dalam melimpahkan perkara ke pengadilan negeri.

Kedua, jurnal yang berjudul “*Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan*”

⁴ Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan, jurnal Pembaharuan Hukum: Vol 1, No.1 Januari-April 2014.*

Anak” yang ditulis oleh Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, dan Misbahul Huda dalam jurnal *Ilmiah Ilmu Pendidikan: Vol 5, No. 6 Juni 2022*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan penulisan tesis. Membahas bagaimana pertimbangan hakim terkait penegakan hukumnya dalam perspektif sistem peradilan anak, dimana anak sebagai korban kekerasan seksual.⁵ Dalam penelitian ini lebih menekankan tentang pertimbangan hakim terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menitik beratkan pada jaksa penuntut umumnya.

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi*” yang ditulis oleh Syafira Alien Royana, Ibnu Sina, I Gede Indra Hari Prabowo, dan Anugah Karina Suryanegara dalam jurnal *Halu Oleo Law Review Vol 5, Issue 1, March 2021*. Dalam jurnal ini seorang jaksa penuntut umum harus bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggung jawab sesuai saluran hierarki, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu mengenai kewenangan jaksa penuntut umum. Namun terdapat perbedaan dibagian perkara yang diteliti dalam jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada jurnal ini perkara yang dihadapi adalah tindak pidana korupsi,

⁵ Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, dan Misbahul Huda, Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak, *jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan: Vol 5, No. 6 Juni 2022*.

⁶ Syafira Alien Royana, dkk, Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi, *jurnal Halu Oleo Law Review: Vol 5, Issue 1, March 2021*.

sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan perkaranya adalah pemerkosaan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dheddy Iscahyanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2008, dengan judul "*Implementasi Peranan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Perkara Di Kejaksaan Negeri Surakarta)*". Hasil penelitian ini Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas/peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai perkara tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tempat pelimpahan perkara, dan fokus penelitiannya, dalam penelitian ini memfokuskan pada peranan jaksa penuntut umum sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang kewenangan jaksa penuntut umum.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahmidiansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang pada tahun 2013 dengan judul "*Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)*". Hasil penelitian ini yaitu dalam proses penyidikan tindak pidana Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Karena Lembaga Kejaksaan adalah salah satu badan penegak hukum, sekaligus merupakan satu-satunya instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam

⁷ Dheddy Iscahyanto, *Impelementasi Peranan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008.

kepentingan hukum acara pidana.⁸ Dalam penelitian ini perkara yang diangkat adalah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu perkara tindak pidana pemerkosaan, namun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang kewenangan jaksa penuntut umum.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Penjelasan istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Dengan adanya penjelasan istilah ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul dan fokus penelitian yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka diuraikan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif *administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁹

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap satu golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif,

⁸ Muhammad Fahmidiansyah, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, 2013.

⁹ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 78.

maupun kekuasaan pemerintah, Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja.¹⁰

2. Jaksa Penuntut Umum

Menurut ketentuan pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sedangkan jaksa menurut ketentuan pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.

3. Hukum Acara Jinayat

Hukum acara jinayah sesuai Pasal 1 angka 35 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, yaitu hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat.

4. Pemerksaan

Perbuatan pemerksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹¹

Tindak pidana pemerksaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa yang dengan kekerasan atau

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 71.

¹¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), hlm. 453.

dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pemeriksaan menurut Qanun nomor 6 tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang terstruktur dan sistematis untuk memperoleh data, yang kemudian dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹²

Metode penelitian kualitatif ini terdapat beberapa jenis metode dan rancangan penelitian. Adapun yang penulis gunakan salah satunya yaitu metode dan rancangan studi perkara serta penelitian lapangan. Tujuan penelitian perkara serta penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹³

Adapun dalam sub bagian ini terdapat enam sub pembahasan pokok yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, Teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data serta pedoman penulisan.

¹² Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 34.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 80.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara menganalisa data yang telah terkumpulkan, yang kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah laporan penelitian. Penelitian kualitatif lebih cenderung meneliti kejadian, fenomena atau perkara yang berkaitan dengan masyarakat (sosial).

3. Sumber Data

a. Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah data yang didapatkan dari Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna dan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ).

b. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami permasalahan yang muncul seperti teori atau pendapat para ahli dalam literatur hukum. Sumber data sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, skripsi, dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pencarian untuk dapat memperoleh data dan fakta dari salah satu putusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh yaitu putusan Nomor 299/Pid,B/2020/PN Bna.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 299/Pid,B/2020/PN Bna.

c. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh data dengan melakukan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari Teknik pengumpulan data ini agar data serta informasi yang didapatkan akurat dan tepat. Dalam penelitian ini narasumber yang akan diwawancarai adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Kota Banda Aceh dan Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum di Dinas Syariat Islam.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, memahami dan mengutip dari sumber literatur bacaan dan juga disertai dengan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Adapun yang menjadi sebagai pedoman dalam penulisan ini, diantaranya yaitu:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi.
- b. buku-buku yang menjadi bahan acuan untuk menganalisa permasalahan didalam penelitian ini.
- c. Jurnal/karya ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan sistematika yang terdapat dalam pembahasan penelitian, ada empat bagian di dalam susunan penelitian ini yang terdiri:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan yang menguraikan konsep umum tentang kewenangan jaksa penuntut umum melimpahkan perkara pemerkosaan ke pengadilan negeri secara umum dan menurut Hukum Acara Jinayat yang meliputi konsep kewenangan, tinjauan umum jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum menurut Hukum Acara Jinayat, tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan tindak pidana pemerkosaan.

Bab ketiga, membahas terkait dengan kewenangan jaksa penuntut umum melimpahkan perkara pemerkosaan ke pengadilan negeri yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan putusan nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna, dasar pelimpahan perkara pemerkosaan ke pengadilan negeri oleh jaksa penuntut umum, dan ketentuan hukum acara jinayat terhadap perkara pemerkosaan yang dilimpahkan jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri.

Bab keempat, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan penulisan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yang berguna untuk pembangunan seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Konsep Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁴

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 78.

kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁵

Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi, pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.¹⁶

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authoritygezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.¹⁷

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Galia Indonesia, 2007), hlm. 93.

¹⁷ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), hlm. 35.

sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

2. Unsur-unsur Kewenangan

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁸

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karna kewenangan jaksa penuntut umum dalam melimpahkan sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan antara lain, atribusi, delegasi, dan mandat.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang jaksa penuntut umum selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam

¹⁸ Nandang Alamsah, Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press, 2019), hlm. 13.

kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislative dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitusional. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²⁰

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan adalah kewenangan yang sah. Jaksa penuntut umum dalam melimpahkan suatu perkara didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan

¹⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Hlm. 69.

²⁰ Philipus M Hadjon, *Wewenang*, *Jurnal Hukum*: Vol 12, No 1 Mei 1997, hlm. 112.

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi juga bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Kewenangan melalui Atribusi apabila:

- 1) Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang undang.
- 2) Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada.
- 3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Kewenangan melalui Delegasi apabila:

- 1) Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya.
- 2) Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah.
- 3) Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

c. Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan

UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- 1) Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya.
- 2) Merupakan pelaksanaan tugas rutin.²¹

Berdasarkan sumber kewenangan di atas, dalam penelitian ini kewenangan JPU berasal dari atribusi atau kewenangan yang bersumber dari undang-undang yaitu kewenangan jaksa penuntut umum dalam melimpahkan suatu perkara pemerkosan bersumber dari Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana penuntutan terkait perkara pemerkosan dilakukan pada Pengadilan Negeri.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6 a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.²² Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

²¹ Desri Tiara Salsabila, *Sumber Kewenangan Pemerintahan*, Sumatera Barat: Universitas Ekasakti, 2020, hlm. 3-5.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 71.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.²³ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2004 telah diatur berkaitan dengan jaksa. Misalnya, syarat-syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, dan sebagainya. Dengan demikian, jaksa adalah jabatan. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 56-

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Peranan penuntut umum dalam hal pembuktian sangat penting karena pembuktian perkara tindak pidana di persidangan merupakan tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hampir semua negara di dunia meletakkan beban pembuktian di atas pundak penuntut umum. Adanya beban pembuktian pada penuntut umum menyebabkan penuntut umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan.²⁵

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dicantumkan mengenai wewenang penuntut yaitu:

- a. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP).
- b. Penuntut umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :
 - 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
 - 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
 - 3) Membuat surat dakwaan.
 - 4) Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan.
 - 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat

²⁵ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 36.

panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- 6) Melakukan penuntutan.
- 7) Menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 8) Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHP).²⁶

C. Jaksa Penuntut Umum Menurut Hukum Acara Jinayat

Menurut Simin, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakan dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pembedaan serta mengatur tentang siapa yang dapat dipidana dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Adapun hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.

Menurut Maman Suparman, hukum acara adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang bersangkutan dengan cara beracara di Pengadilan dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan hak serta menegakkan keadilan.

Menurut Ade Maman Suherman, hukum acara adalah hukum yang berhubungan dengan proses peradilan, seperti tuntutan, saksi, hakim dan sebagainya dengan maksud untuk menerapkan keadilan di antara manusia.

Menurut Pasal 1 angka (35) Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hukum acara jinayat adalah hukum yang mengatur mengenai tata

²⁶ Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 218-219

cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnnya dari perkara jinayat.²⁷

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum Menurut Hukum Acara Jinayat

Penerapan syariat Islam di Aceh, kedudukan kejaksaan sebagai penuntut umum diatur dalam Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah, Syi'ar Islam. Pasal 16 (1) dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh qanun untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah.²⁸

Dalam qanun nomor 7 tahun 2013 Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Menurut Hukum Acara Jinayat

Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Mardani, *Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 24.

²⁸ Chairul Fahmi, Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006), *Jurnal Tsaqafah*: Vol. 8, No. 2, Oktober 2012, hlm. 30.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan qanun hukum acara jinayat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- i. Melaksanakan penetapan dan putusan mahkamah syar'iyah.

D. Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

1. Prapenuntutan

Kita ketahui bersama bahwa proses penyelesaian suatu perkara perkara diawali dari penyidikan, setelah petugas menerima informasi dari masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana. Bila informasi tersebut setelah dicek melalui penyelidikan ternyata benar, ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baru petugas mengalihkan tugas penyelidikan atau lid tersebut dengan mencatat dan mendata tanpa menyita atau menangkap seseorang, bila telah jelas langsung proses beralih ke proses penyidikan. Pada tahap ini baru mulai dengan pemanggilan secara resmi, dengan surat panggilan, dengan cap dinas, yang menyebutkan seseorang dipanggil untuk didengar keterangannya selaku saksi atau terdakwa.²⁹ Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana,

²⁹ Djoko Moelyo, *Catatan Peristiwa Menarik: Mengulas Kasus-kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ecstasy*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1997), hlm. 1.

karena setiap perkara pidana tidak dapat dituntut atau diajukan ke pengadilan sebelum melalui tingkat penyidikan.³⁰

Proses pemeriksaan penyidikan tersebut ada batas waktunya, terutama bila tersangka ditahan. Walaupun proses penyidikan belum selesai, jaksa sudah ikut memperhatikan, karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirim pada kejaksaan oleh penyidik, dengan harapan jaksa mengetahui, ikut memikirkan dan memberi petunjuk-petunjuk yang perlu bagi penyidik, untuk keberhasilan dan kesempurnaan penyidikan. Mulai tahap itulah prapenuntutan dimulai oleh jaksa, dengan maksud agar penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta untuk persiapan penuntutan penuntut umum dalam membuat petunjuk pada penyidik harus jelas, tuntas untuk menghindari bolak-baliknya berkas dikirim petunjuk harus cepat, jelas dan tepat memenuhi syarat formal dan syarat material.

Bila penyidikan dianggap selesai, maka penyidik berkewajiban menyerahkan Berkas Berita Acara Pemeriksaan itu pada jaksa penuntut umum, tahap ini disebut penyerahan tahap pertama baru penyerahan berkasnya saja, belum penyerahan tahanan orang beserta barang buktinya. Penyidik kemudian menunggu dari jaksa penuntut umum, lengkap atau belum berkas yang dibuat tersebut bila kurang sempurna dalam waktu empat belas hari jaksa sudah harus mengembalikan berkas tersebut kembali ke penyidik, untuk disempurnakan dengan petunjuk-petunjuk yang rinci, apa kekurangannya, mungkin saksi ahli perlu disiapkan ahli jiwa misalnya, bagi tersangka yang diperkirakan berbuat jahat karena terganggu sarafnya.³¹

Dengan demikian, prapenuntutan adalah tahap penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara setelah jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,

³⁰ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 4.

³¹ Djoko Moelyo, *Catatan Peris...*, hlm. 1.

kemudian juga pada saat menerima penyerahan berkas perkara pada tahap pertama pada saat jaksa mempertimbangkan perpanjangan penahanan atas permohonan penyidik serta pada saat jaksa melakukan pemeriksaan tambahan, akan melengkapi berkas perkara apabila berkas perkara yang diterima dari penyidik setelah diteliti oleh jaksa ternyata belum lengkap dan penyidik sudah tak sanggup lagi melengkapi itulah prapenuntutan, artinya tahap sebelum tahap penuntutan.³²

Prapenuntutan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 14 butir b, yang menyatakan sebagai berikut: “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.³³ Prapenuntutan ini adalah wewenang penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yakni dalam hal penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) dan berpendapat bahwa hasil penyidikannya itu dianggap belum lengkap dan sempurna, maka penuntut umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal ini penyidik harus melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP) dan apabila penuntut umum dalam waktu empat belas hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Dan hal ini berarti pula tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi.³⁴

³² *Ibid.*, hlm. 2.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Aca...*, hlm. 154.

³⁴ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 35.

Prapenuntutan merupakan kunci keberhasilan jaksa dalam penuntutan, ruang lingkungannya meliputi pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas tahap pertama, pemberian petunjuk, penelitian tersangka, bukti penyerahan kedua, pemeriksaan tambahan dan kemungkinan memberitahukan penghentian penyidikan atau penuntutan. Hak tersangka, hak untuk diberi agar dia cepat pula menghubungi keluarganya atau menghubungi penasehat hukumnya. Mulai saat itu jaksa berkewajiban memperhatikan perkara-perkara tersebut, karena jaksa harus siap-siap cepat menanggapi pemberitahuan penyidik tersebut. Yang penting hak tersangka harus dijaga, bila tak cukup alasan untuk ditahan, tersangka tidak boleh ditahan atau harus segera dikeluarkan. Karena mulai saat berlakunya KUHAP Desember 1981 hak tersangka harus dihargai lebih nyata.³⁵

2. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

a. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan penyerahan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

³⁵ Djoko Moelyo, *Catatan Peris...*, hlm. 2.

b. Martiman Prodjoamidjaya

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

c. Atang Ranoemihardja

Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.³⁶

3. Asas-asas Dalam Penuntutan

Di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Oportunitas, dalam asas Oportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”.³⁷

Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu:³⁸

- a. Asas legalitas Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.

³⁶ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 26.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c.

³⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 29.

- b. Asas oportunitas Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting, yaitu untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang mengingat tujuan prinsip ini yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana ini. dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas ini ialah demi kepentingan negara dan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, dan yang berwenang menerapkan asas ini adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

4. Penuntutan Dalam Hukum Acara Jinayat

Hukum acara pidana Islam ialah sebagai hukum yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara hukum pidana Islam (jinayat).³⁹

Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.⁴⁰

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV Lawwana, 2021), hlm. 62.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Aca...*, hlm. 125.

Menurut Qanun Hukum Acara Jinayat, ketentuan penuntutan sebagai berikut:

- a. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu jarimah dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili.
- b. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- c. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera memeriksa untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- d. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan jarimah, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Turunan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada

tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

- e. Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a) beberapa Jarimah yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b) beberapa Jarimah yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; dan c) beberapa jarimah yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
- f. Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 137, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.
- g. Penuntut umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai jarimah yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat jarimah itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum. Turunan surat pelimpahan perkara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

- h. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Hakim menetapkan hari sidang, baik untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Perubahan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut umum menyampaikan turunannya kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.
- i. Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, jika jarimah yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut: a) telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; b) telah ada amnesti atau abolisi dari presiden; c) Tersangka meninggal dunia; d) tersangka mengalami gangguan jiwa dibuktikan dengan keterangan ahli kejiwaan rumah sakit pemerintah. e) tidak ada pengaduan pada jarimah aduan; f) ada pemaafan dari korban atau ahli warisnya setelah korban meninggal dunia, terhadap jarimah yang dapat dimaafkan; g) Qanun atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung; atau h) terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun ketika melakukan jarimah.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 125-127.

E. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁴²

Dalam hal pengertian perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.⁴³

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan di dalam pasal 285 KUHP disebutkan bahwa: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan”.

⁴² Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm 673.

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2001), hlm 40.

Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa, dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya.⁴⁴

Sedangkan dalam Hukum Islam perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina. Menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Perkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Menurut ulama *Hanafiyah* mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya, sedangkan menurut ulama *Malikiah*, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan.⁴⁵

Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam Al-Qur'an, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman had dan tidak ada hukuman had bagi wanita yang

⁴⁴ Muhammad Darmawan, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Lakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggall Lintas Kabupaten Muara Bungo*, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021, hlm 56-57.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 6-7.

diperkosa, karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan, sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Di mana keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Dengan demikian korban tidak dikenai hukuman atau dengan kata lain terlepas dari pertanggungjawaban pidana.⁴⁶

Sebagaimana firman Allah

...إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ....

Artinya: Kecuali orang-orang yang dipaksa padahal hatinya tetap beriman.

(QS. An-Nahl: 106)

Dan disamping itu Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah membiarkan (mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan".

Hadits Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi serta selain keduanya. (Hadits Arba'in Nawawiyah)

2. Unsur-unsur Pemerksaan

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-

⁴⁶ Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pn Depok)*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009, hlm 19-20.

unsur subyektif dan obyektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁷

Unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu :

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Memaksa seorang wanita bersetubuh
- d. Dilakukan di luar perkawinan

Dari pengertian pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita.

Sedangkan perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam Hukum Pidana Islam sama halnya dengan unsur zina, yaitu:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian kedalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.

⁴⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), hlm 193.

- b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.⁴⁸
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. *Coitus (al-wath'u)*, *coitus* atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki kedalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran hasyafah (kepala penis).⁴⁹
- e. Terlarang (Haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).
- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
- g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan unsur pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam yaitu, persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terhadap atau korbannya wanita yang hidup.

⁴⁸ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009) Cet. Ke-1, hlm 56.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (system Ekonomi Islam, Pasar, Keluarga, Hukum Hadd Zina, Qodzf, Pencurian) jillid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm 303.

BAB TIGA

DASAR PELIMPAHAN PERKARA PEMERKOSAAN KE PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Putusan No 299/Pid.B/2020/PN Bna

1. Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁵⁰

⁵⁰ <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2023.

2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Visi:

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Misi:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdataan Tata Usaha Negara, serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.
2. Mewujudkan peran Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam hubungan internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara.
3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4. Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan aparatur kejaksaan negeri depok jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).

5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.⁵¹

3. Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna

Dalam tuntutananya JPU menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 285 KUHP yang mana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya JPU menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah terlaksananya persidangan dan terdapat pertimbangan-pertimbangan dari hakim, mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, hakim pengadilan mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Selanjutnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan

⁵¹ https://kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id/?page_id=43 Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2022.

dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Dasar Pelimpahan Perkara Pemerksaan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Oleh Jaksa Penuntut Umum

Dalam melakukan penuntutan, kejaksaan adalah satu dan tidak dipisahkan, maka Jaksa Agung Republik Indonesia beserta seluruh Kejaksaan di Indonesia merupakan satu kesatuan. Dengan demikian tata cara kerja kejaksaan adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengaturnya. Prinsip ini telah dianut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁵²

Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh tentang penuntut umum yang melimpahkan perkara pemerksaan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum masih menggunakan aturan yang lama yaitu yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana penuntutan terkait perkara pemerksaan dilakukan pada Pengadilan Negeri, dikarenakan belum adanya aturan baru dari

⁵² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm 11.

jaksa agung yang menyatakan bahwa penuntutan perkara pemerkosaan harus dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah.

Dalam melakukan penuntutan dalam perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas, JPU tidak semata-mata mengikuti aturan Qanun Jinayat jika belum ada aturan dari Jaksa Agung, mengingat Kejaksaan Negeri tunduk pada aturan Jaksa Agung, sejauh ini aturan pelimpahan perkara pemerkosaan masih dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana aturan yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada saat pelimpahan perkara pemerkosaan tersebut belum diberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung untuk melimpahkan perkara pemerkosaan ke Mahkamah Syar'iyah sehingga JPU masih memakai aturan yang lama.⁵³

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan atas perkara pemerkosaan masih berpedoman pada aturan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, bukan didasarkan pada Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (24) dan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa perkara pemerkosaan diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah. Hal ini karena perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas yang berada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh diselesaikan pada Desember 2020.

Selanjutnya Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh dalam wawancaranya juga menjelaskan bahwa dasar hukum penuntutan jaksa atas perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas dilakukan di Pengadilan Negeri karena sebelumnya Surat Edaran Kejaksaan Agung yang dikeluarkan pada November tahun 2020 belum diberlakukan. Sehingga perkara tersebut tetap diselesaikan di Pengadilan Negeri dan putusannya didasarkan pada

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Indriani Rachman, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Banda Aceh, Tanggal 15 Desember 2022.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini juga menjadi dasar pelimpahan perkara pemerkosaan tersebut oleh jaksa kepada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

Dalam perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas ini JPU melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, karena pada saat perkara tersebut terjadi pihak Jaksa sendiri masih berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia karena perkara tersebut ter-register di Pengadilan Negeri pada bulan September 2020 dan selesai pada Desember 2020, dimana Surat Edaran Kejaksaan Agung yang sebelumnya dikeluarkan pada bulan November 2020 masih belum berlaku, dan baru diberlakukan pada tahun 2021. Sehingga dasar pelimpahan perkara pemerkosaan tersebut oleh jaksa penuntut umum diserahkan kepada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.⁵⁴

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas yang seharusnya diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, akan tetapi pada pelaksanaannya perkara ini diserahkan pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh. Meskipun Surat Edaran Kejaksaan Agung telah dikeluarkan sejak November 2020, akan tetapi dalam pelaksanaannya Surat Edaran Kejaksaan Agung No 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum jinayat di Provinsi Aceh yang merupakan aturan baru yang menyatakan perkara pemerkosaan diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah diberlakukan pada Tahun 2021.

C. Ketentuan Hukum Acara Jinayat Terhadap perkara Pemerkosaan Yang Dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh

Qanun-qanun syariat yang menyangkut pidana adalah hukum materiil yang harus dipertahankan dengan suatu mekanisme penegakan hukum. Mekanisme dan prosedur itu dalam istilah hukum populer disebut dengan hukum acara pidana. Sinonim dengan istilah tersebut adalah hukum proses pidana,

⁵⁴ *Ibid.*

hukum tuntutan pidana (*strafvordering*), atau *criminal procedure law* (*Anglo Saxon*). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukum acara pidana disebut dengan *qanun al-murafa'at* atau *qanun al-ijra'at al-qadha'iyah*.⁵⁵

Penyelesaian tindak pidana di daerah Aceh yang digunakan ialah Hukum Acara Jinayat yaitu merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, karena aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegak hukum di Aceh, maka dari itu Provinsi Aceh membuat suatu aturan yang dapat mengakomodirnya yakni mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh.⁵⁶

Rumusan KUHP secara umum berlaku diseluruh wilayah yang ada di Indonesia, tetapi berbeda halnya dengan Provinsi Aceh yang notabeneanya memakai sistem hukum syariah. Sebab rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku di lingkungan peradilan umum, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana Islam sesuai dengan kebutuhan Peradilan Syariat Islam. Karenanya kehadiran hukum acara jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi Mahkamah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, terutama dalam sistem Peradilan Syariat sebagaimana yang sudah diatur.⁵⁷

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 dalam Pasal 1 Ayat 24 yang berbunyi “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

⁵⁵ Al-yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 119.

⁵⁶ Dahyul Daipon, Komparatif Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Acara Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan, *Jurnal IAIN Palangkaraya*: Vol. 10, No. 1 2020, Hlm. 50.

⁵⁷ *Ibid.*

melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di Sidang Mahkamah". Hal ini menjelaskan bahwa seharusnya perkara jinayat seperti perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi, dalam praktiknya perkara tersebut diserahkan oleh jaksa penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh untuk diselesaikan berdasarkan kewenangannya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum Bapak Abdul Razak menyatakan bahwa dalam ketentuan hukum acara jinayat, seharusnya perkara pemerkosaan memang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh bukan ke Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan Qanun No. 7 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 24 dan Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa perkara pemerkosaan diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah.

Jika merujuk kepada Qanun hukum acara jinayat, memang seharusnya perkara pemerkosaan itu diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh bukan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, karena sesuai dengan yang diatur dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pergub No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa perkara pemerkosaan diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah. Hal ini berdasarkan dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* bahwa Qanun yang merupakan hukum khusus yang ada di Aceh menggeser posisi perundang-undangan yang merupakan landasan hukum yang bersifat umum.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pada perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa

⁵⁸ Wawancara bersama Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum Bapak Abdul Razak, Pada 03 Februari 2023.

Gading Mas, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh jika didasarkan pada Qanun No 7 tahun 2013 penyerahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Banda Aceh memang sifatnya bertentangan. Seharusnya perkara tersebut diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah.

Akan tetapi dari hasil wawancara bersama jaksa penuntut umum ibu Indriani Rachman dalam perkara pemerkosaan di Komplek Villa Gading Mas khususnya menyatakan hal yang berbeda dari bapak Abdul Razak selaku Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum beliau menyatakan bahwa kewenangan jaksa penuntut umum dalam melimpahkan perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana ketika perkara tersebut terjadi belum ada Surat Edaran dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa perkara pemerkosaan tersebut harus dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, mengingat kejaksaan tunduk kepada Kejaksaan Agung dalam melaksanakan kewenangannya termasuk dalam melimpahkan suatu perkara.

Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa dalam pelimpahan perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh itu masih didasarkan kepada kewenangan jaksa dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, setelah Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Kejaksaan Agung belum mengeluarkan Surat Edaran dimana untuk pelimpahan perkara pemerkosaan dilakukan kepada Mahkamah Syar'iyah, akan tetapi surat Edaran dari Kejaksaan Agung tersebut baru dikeluarkan pada November 2020 dan berlaku pada Januari 2021, sementara perkara tersebut mulai ditangani pada April 2020 dan selesai diputuskan pada Januari 2021.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilimpahkan oleh jaksa

⁵⁹ Wawancara Ber....., Tanggal 15 Desember 2022.

penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh didasarkan pada kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan mengingat pada saat perkara tersebut terjadi dan selesai diputuskan Surat Edaran dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk melimpahkan perkara pemerkosaan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh belum efektif berlaku, karena perkara tersebut mulai ditangani pada April 2020 dan diputuskan pada Januari 2021, dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum jinayat di Provinsi Aceh yang merupakan aturan baru yang menyatakan perkara pemerkosaan diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah diberlakukan pada bulan Januari Tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara bersama 2 (dua) narasumber di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya perkara pemerkosaan yang terjadi di Komplek Villa Gading Mas, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh seharusnya diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh jika didasarkan pada Qanun Hukum Acara Jinayat, akan tetapi dalam praktiknya di lapangan perkara tersebut diserahkan oleh jaksa penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh, hal ini disebabkan karena jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, karena pada saat perkara tersebut terjadi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman penanganan perkara tindak pidana umum dengan hukum jinayat di provinsi Aceh belum efektif diberlakukan, sehingga perkara pemerkosaan tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh bukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dari data dan teori-teori yang telah penulis dapatkan, ternyata terdapat kekeliruan dalam Putusan nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna, yang mana JPU melimpahkan perkara pemerkosaan yang terjadi di Kota Banda Aceh ke Pengadilan Negeri Banda Aceh bukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Mengingat Aceh memiliki Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peraturan daerah dan pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun adalah peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam perkara tindak pidana yang terjadi di daerah Aceh, telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, untuk perkara pemerkosaan terdapat pada Pasal 48 Qanun Hukum Jinayat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perkara pemerkosaan yang terjadi di Aceh maka penyelesaiannya dilaksanakan di Mahkamah Syari'ah. Selanjutnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di Aceh terdapat dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat. Dalam pasal 1 ayat (24) Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat dijelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah. Dengan adanya peraturan tersebut Qanun memiliki kekuatan mutlak menjadi pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Jaksa di Kejaksaan Banda Aceh, Jaksa menyatakan dasar alasan JPU melimpahkan perkara pemerkosaan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh karena pada saat penuntutan dilakukan belum ada surat edaran Nomor SE-2/E/Ejp/11/2020 tentang Pedoman Penanganan perkara Tindak Pidana Umum Dengan Hukum Jinayat Di Provinsi

Aceh yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung, sehingga JPU melakukan penuntutan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan sumber kewenangan, sumber kewenangan JPU berasal dari atribusi, dimana atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi juga bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh Undang-undang Dasar atau Undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan.

Melihat dari sumber kewenangan kejaksaan adalah atribusi yang mana kewenangannya bersumber dari Undang-undang maka jelas kedudukan Qanun Aceh lebih tinggi dibandingkan dengan Surat edaran Jaksa Agung, mengingat Qanun Aceh adalah Undang-undang yang terdapat di daerah provinsi Aceh. Jadi JPU melakukan kekeliruan dalam putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna yang mana JPU melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pelimpahan perkara pemerkosaan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan belum diberlakukannya surat edaran Nomor SE-2/E/Ejp/11/2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Dengan Hukum Jinayat Di Provinsi Aceh yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung yang menyatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam melakukan penuntutan, kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan, maka Jaksa Agung Republik Indonesia beserta seluruh Kejaksaan di Indonesia merupakan satu kesatuan. Dengan demikian tata cara kerja kejaksaan adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengaturnya. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Ketentuan hukum acara jinayat terhadap perkara pemerkosaan yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, kedudukan kejaksaan sebagai penuntut umum diatur dalam Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah, Syi'ar Islam. Dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Qanun untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat

(24) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di Sidang Mahkamah.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum hendaknya melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pemerkosaan ke Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan hukum yang ada di provinsi Aceh. Hakim Pengadilan juga seharusnya mempertimbangkan tuntutan JPU atas tindak pidana pemerkosaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh mengingat di Aceh memiliki Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam wilayah provinsi Aceh.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat menerapkan Qanun Aceh sebagaimana fungsinya, salah satunya Qanun Hukum Acara Jinayat, kedudukan Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran dari perkara jinayat yang terjadi di Aceh memiliki kedudukan yang mutlak karena diatur dalam Undang-undang, diharapkan dengan adanya Qanun hukum acara jinayat tersebut setiap perkara jinayat terjadi di Aceh yang telah ditetapkan dalam Qanun Hukum Jinayat untuk dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang diatur dalam Qanun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.
- Al-yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Chairul Fahmi, Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006), *Jurnal Tsaqafah*: Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.
- Dahyul Daipon, Komparatif Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Acara Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan, *Jurnal IAIN Palangkaraya*: Vol. 10, No. 1 2020.
- Desri Tiara Salsabila, *Sumber Kewenangan Pemerintahan*, Sumatera Barat: Universitas Ekasakti, 2020.
- Dheddy Ischahyanto, *Impelementasi Peranan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan Tidak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008.
- Djoko Moelyo, *Catatan Peristiwa Menarik: Mengulas Kasus-kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ecstasy*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1997.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- _____, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan, *jurnal Pembaharuan Hukum*: Vol 1, No.1 Januari-April 2014.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia, 2007.

- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2008.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2001.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Mardani, *Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pn Depok)*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Muhammad Darmawan, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Lakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Di Bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo*, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021.
- Muhammad Fahmidiansyah, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, 2013.
- Nandang Alamsah, Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, 2019.
- Philippus M Hadjon, *Wewenang, Jurnal Hukum: Vol 12, No 1 Mei 1997*.
- Prajudi Atmosudirjo, S. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, dan Misbahul Huda, Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam PERKARA Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak, *jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*: Vol 5, No. 6 Juni 2022.
- Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang: Lawwana, 2021.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004.
- Syafira Alien Royana, dkk, Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi, *jurnal Halu Oleo Law Review*: Vol 5, Issue 1, March 2021.
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 128 sampai dengan Pasal 137.
- UU Nomor 16 Tahun 2004, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, pasal 35 huruf c.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (system Ekonomi Islam, Pasar, Keluarga, Hukum Hadd Zina, Qodzf, Pencurian) jillid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wawancara bersama Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum Bapak Abdul Razak, Pada 03 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Indriani Rachman, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Banda Aceh, Tanggal 15 Desember 2022.
- Www.kejaksaan.go.id, *Pengertian Kejaksaan*. Diakses Melalui Situs: <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> Pada Tanggal 27 Januari 2023.
- Www.kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id, *Visi dan Misi Kejaksaan Banda Aceh*. Diakses Melalui Situs: https://kejaribandaaceh.kejaksaan.go.id/?page_id=43 Pada Tanggal 29 Oktober 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6358/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Kepada Dinas Syariat Islam Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIDHWAN SYAHPUTRA / 180104056**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melimpahkan Kasus Pemerkosaan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Putusan: Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 2: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH
JL. CUT MEUTIA NO. 21 - BANDA ACEH TELP. 0651-22241 FAX. 0651-22660

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 3158 / L.1.10.1/ Cs.1/ 12/ 2022

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 6358/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Ridhwan Syahputra
NIM : 180104056
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian / Pengumpulan Data di Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk mengerjakan tugas akhir / menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk karya ilmiah lainnya yang berjudul "**Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melimpahkan Kasus Pemerkosaan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Putusan : Nomor 299/Pid.B/2020/PN BNA)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022
An. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh
Kepala Sub Bagian Pembinaan



Affuddin, S.H.
NIP. 19710303 199703 1 003

جامعة الرانيري

AR - RANIRY





**PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telepon 0651 - 7551313, Fax 0651 - 7551312, 7551314
BANDAACEH (23114)

Banda Aceh, 07 Februari 2023M
16 Rajab 1444H

Nomor : 070/0463
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di- **Banda Aceh**

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: UNISSA/PPS/Ph.D/01/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Ridhwan Syahputra
No Induk : 180104056
Program Studi : Hukum Pidana Islam

benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Syariat Islam Aceh dalam rangka keperluan penulisan Skripsi dengan judul "*Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melimpahkan Kasus Pemerkosaan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Putusan: Nomor 299/Pid.B/2020/Pn Bna)*". Sebagai tindak lanjut dari judul Skripsi yang secara khusus tentang SKPA tersebut, maka kami harapkan agar Mahasiswa tersebut dapat menyerahkan 1 (satu) resume hasil Penelitian sebagai bahan masukan buat kami.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM



Dr. EMK. ALIDAR, S. Ag, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740626 199402 1 003

AR - RANIRY

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

